

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi akad muzara'ah dan mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan perkebunan tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang melatarbelakangi adanya praktek kerja sama penggarapan lahan dalam bentuk muzara'ah dan mukhabarah di Desa Pelem adalah pertimbangan nilai ekonomi lahan, saling tolong – menolong diantara para pelaku akad serta kompetensi petani penggarap.
2. Perbedaan kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Pelem baik itu dikonotasikan sebagai akad muzara'ah maupun akad mukhabarah terletak pada pertanggung jawaban biaya selama penanaman, jangka waktu penggarapan serta bagi hasil panen.
3. Dari adanya kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Pelem dapat berkontribusi dari segi pendapatan yang diperoleh dari pembagian hasil panen tembakau baik bagi pihak pemilik lahan maupun petani penggarap.

B. Saran

1. Untuk pihak pemilik lahan jangan menuntut prosentase pembagian hasil panen yang lebih besar karena posisinya sebagai pemilik modal. Kembali lagi bahwa prosentase didasarkan pada kontribusi masing – masing pihak dalam kaitannya dengan pembiayaan proses tanam dan tenaga yang dikeluarkan.
2. Untuk pihak petani penggarap yang sudah diberikan kepercayaan oleh pemilik lahan untuk mengelola lahannya harus bisa memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya agar hasil yang diperoleh memuaskan dan dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
3. Untuk para tokoh masyarakat agar turut serta mengawal kegiatan dalam bentuk kerja sama penggarapan lahan di Desa Pelem serta ikut mempertahankan tradisi yang sudah sejak lama berlangsung tersebut.